

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34
TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN PERBATASAN**
(Studi Di Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas)

Wili

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: paskaliawili02@gmail.com

Tamrin Muhsin

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: tamrin@unissas.ac.id

Azmi

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: azminurdin28@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by border trade occurring in the Temajuk border region, which is a crucial aspect of the economic development of Indonesia's border regions. Border areas serve not only as territorial boundaries but also as spaces for socio-economic interaction between countries. The Indonesian government has recognized the large number of people engaging in border trade through illegal channels and is therefore working to address this issue. Therefore, through Government Regulation No. 34 of 2019 concerning Border Trade, the government seeks to organize and regulate interstate trade activities in the border region in a legal and structured manner. The research method used is qualitative field research with an empirical normative approach. This research examines the implementation of Government Regulation No. 34 of 2019 and examines applicable legal norms in the field through interviews, observations, and documentation studies. The results indicate that overall, the implementation of Government Regulation No. 34 of 2019 in Temajuk Village is still partial (not yet fully implemented) and ineffective. This policy has not yet integrated legal norms with the socio-economic conditions of the community. Factors such as lack of public awareness, limited infrastructure, weak oversight, and the dominance of the community's economic needs are the main causes of the policy's suboptimal implementation. The government must address these issues promptly, such as by accelerating the construction of a cross-border post (PLBN) in Temajuk Village to facilitate border trade activities and ensure compliance with Indonesian law, allowing the public to shop through legitimate trade channels.

Keywords: Implementation, Government Regulations, Border Trade, Temajuk Village.

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang oleh perdagangan perbatasan yang terjadi di wilayah perbatasan Temajuk yang merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi kawasan perbatasan Indonesia. Wilayah

perbatasan tidak hanya menjadi garis batas teritorial, tetapi juga ruang interaksi sosial-ekonomi antarnegara. Pemerintah Indonesia telah menyadari banyaknya masyarakat yang melakukan perdagangan perbatasan melalui jalur yang tidak sah sehingga pemerintah berupaya untuk menanggulangi masalah tersebut. Oleh karena itu, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan, pemerintah berupaya menata dan mengatur aktivitas perdagangan antarnegara di wilayah perbatasan secara legal dan terstruktur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif bersifat *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan normatif empiris yaitu untuk melihat pengimplementasian Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2019, dan mengkaji norma hukum yang berlaku di lapangan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan implementasi Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2019 di Desa Temajuk masih berada pada tahap parsial (belum diterapkan secara menyeluruh) dan belum efektif. Kebijakan ini belum mampu mengintegrasikan antara norma hukum dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Faktor-faktor seperti kurangnya sosialisasi, keterbatasan infrastruktur, lemahnya pengawasan, serta dominasi kebutuhan ekonomi masyarakat menjadi penyebab utama tidak optimalnya implementasi kebijakan tersebut. Masalah tersebut harus secepatnya di tangani oleh pemerintah seperti di percepatnya pembangunan PLBN (Pos Lintas Batas negara) di Desa Temajuk agar melancarkan kegiatan perdagangan perbatasan dan berjalan sesuai aturan hukum positif yang ada di Indonesia, dan masyarakat bisa berbelanja melalui jalur perdagangan yang sah.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Pemerintah, Perdagangan Perbatasan, Desa Temajuk.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang memiliki ragam keanekaragaman yang khas, termasuk dalam hal suku, bangsa, tradisi, dan ras. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau serta memiliki beberapa batasan langsung dengan negara-negara lain. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara kepulauan yang berakar dari nusantara dan memiliki kedaulatan atas wilayahnya, serta hak-hak berdaulat di dalam wilayahnya untuk dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat Indonesia, sesuai dengan yang diamanatkan dalam proses penyusunan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (Jeanne, 2018).

Secara normatif, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 mengatur berbagai aspek perdagangan perbatasan, mulai dari pelaku perdagangan, jenis barang yang diperbolehkan, batas nilai transaksi, mekanisme perizinan, hingga pengawasan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Regulasi ini juga menegaskan bahwa perdagangan perbatasan harus dilakukan melalui mekanisme resmi agar dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kedaulatan negara. Dengan adanya aturan tersebut, pemerintah berharap masyarakat

perbatasan memperoleh kemudahan akses perdagangan tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku (Manik, 2018).

Daerah kabupaten Sambas sendiri juga ada mengeluarkan Peraturan Bupati Sambas No. 6 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sambas. Perbub Sambas ini memiliki tugas pokok untuk membantu bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, pengoordinasian, pemantauan, serta evaluasi di bidang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan pembatasan daerah (Pemerintah Kabupaten Sambas, 2025).

Namun, implementasi kebijakan ini di lapangan sering kali menghadapi tantangan. Di Desa Temajuk, meskipun sebagian masyarakat sudah mengetahui keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019, tingkat kepatuhan terhadap prosedur resmi perdagangan masih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh faktor jarak, keterbatasan fasilitas pelabuhan darat, ketidaktahuan masyarakat di sana terhadap isi dari peraturan pemerintah mengenai perdagangan di perbatasan, serta perbedaan harga antara pasar lokal Indonesia dan Malaysia yang cukup signifikan (Sutanto, 2022).

Dalam perspektif hukum tata negara, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan kenyataan empiris (*das sein*). Secara normatif, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 telah mengatur mekanisme perdagangan perbatasan secara rinci dan komprehensif. Akan tetapi, realitas yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa berbagai ketentuan dalam regulasi tersebut belum dapat diterapkan secara efektif (William, 2003).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji:

Bagaimana implementasi peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2019 tentang perdagangan perbatasan di Desa Temajuk; dan Apa saja yang menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat penyebab perdagangan lintas batas dan lemahnya pengawasan perdagangan lintas perbatasan di Desa Temajuk.

METODE PENELITIAN

Penelitian Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sifat *field research* (penelitian lapangan) dan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan ini merupakan metode yang menggabungkan analisis normatif terhadap aturan hukum dengan pengamatan empiris terhadap praktik pelaksanaan hukum di lapangan. Pendekatan ini sangat relevan untuk menelaah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan, khususnya di Desa Temajuk, Kabupaten Sambas, karena memungkinkan peneliti menilai kesesuaian antara norma hukum dan kenyataan sosial yang terjadi dalam praktik perdagangan lintas batas.

Penelitian ini dilakukan di Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas dan subjek penelitian adalah Masyarakat yang Hidup/tinggal di area perbatasan tersebut meliputi kepala desa , kepala dusun, ketua BPD,

Masyarakat yang berjualan di area perbatasan, beberapa informan dari instansi seperti kepala Bidang Perdagangan Kab. Sambas dan Tentara yang bertugas di perbatasan. Jumlah informan sebanyak 8 orang yang di wawancarai pada tanggal 15 April 2026.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) wawancara secara mendalam (in-depth interview) mengenai pelaksanaan kebijakan, tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019, dan hambatan di lapangan; (2) Observasi langsung ke desa Temajuk untuk mengetahui aktivitas perdagangan di pasar perbatasan Temajuk atau area interaksi ekonomi dengan Malaysia. (3) Dokumentasi seperti foto kegiatan ekonomi lintas batas, dokumen izin perdagangan, serta aktivitas sosial masyarakat perbatasan. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data di jamin melalui teknik triangulasi.

PEMBAHASAN

A. Kajian Teori

1. Implementasi

Implementasi adalah proses mengubah keputusan politik dan hukum menjadi tindakan nyata yang dilakukan oleh lembaga yang bertugas melaksanakannya (Nugroho, 2021). Menurut Mulyadi (2015) Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu Program (Harsono, 2002).

2. Perdagangan

Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi (Republik Indonesia, 2019).

Perdagangan secara luas mengacu pada pertukaran barang dan jasa, paling sering dengan imbalan uang. Di pasar keuangan, perdagangan mengacu pada pembelian dan penjualan sekuritas, seperti pembelian saham di bursa efek (Anugerah, 2023).

perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi (Republik Indonesia, 2014).

3. Perbatasan Negara

Batas merupakan pemisah unit regional geografi (fisik, sosial, budaya) yang dikuasai oleh suatu negara. Secara politis, batas negara adalah garis kedaulatan yang terdiri dari daratan, lautan dan termasuk potensi yang berada di perut bumi (Srihayati 2007).

Dari segi hukum, batas wilayah negara Indonesia ditentukan berdasarkan hukum internasional serta peraturan perundang-undangan

yang berlaku di Indonesia. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menjelaskan bahwa batas wilayah negara mencakup batas darat, laut, dan udara yang ditentukan melalui perjanjian internasional. Kebijakan batas wilayah ini menjadi dasar hukum untuk mengelola kegiatan yang melintasi batas, termasuk perdagangan di daerah perbatasan (Republik Indonesia, 2008).

4. Peraturan Daerah

Menurut Attamimi (1990), Peraturan Pemerintah adalah aturan pelaksana yang bertugas utama untuk menjelaskan aturan hukum secara rinci agar bisa dijalankan dengan baik. Tanpa adanya peraturan pemerintah, banyak ketentuan dalam undang-undang tidak bisa diterapkan karena masih bersifat abstrak dan normatif. Oleh karena itu, peraturan pemerintah memegang peran penting dalam menjamin efektivitas hukum di tingkat implementasi.

5. Negara

Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu, dan memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya (Sabon, 2019). Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain (Budiardjo, 2023).

6. Profil Lokasi Penelitian.

Desa Temajuk termasuk dalam wilayah Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan data pemetaan tahun 2024, Desa Temajuk terletak pada koordinat LONGITUDE (Bujur) 109°19'-109°38'BT dan LATITUDE Lintang 1°51'- 2° 05'LU. Berdasarkan data monografi desa, jumlah penduduk desa temajuk sekitar 2.436 jiwa, terdiri dari 1.257 laki-laki dan 1.179 Perempuan. Mayoritas penduduk bermata pencaharian petani/nelayan. Fasilitas pendidikan yang tersedia di desa ini masih berada pada tingkat dasar, seperti PAUD dan SD. Masyarakat Desa Temajuk tergolong homogen, dimana mayoritas penduduk memeluk agama islam. Kehidupan sosial masyarakat masih berpegang teguh dengan nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal seperti musyawarah, gotong royong, serta kebersamaan dalam kegiatan sosial apapun. Desa ini memiliki 3 Dusun, yaitu Dusun Maludin, Dusun Sempadan, dan Dusun Camar Bulan.

B. Implementasi Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan di Desa Temajuk

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan serta wawancara dengan pihak terkait, bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2019 Secara umum, dapat dikatakan belum berjalan optimal, terutama jika diukur dari kesesuaian antara norma hukum dengan praktik perdagangan di lapangan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut menegaskan bahwa perdagangan adalah aktivitas pertukaran barang/jasa lintas wilayah negara yang dilakukan secara legal untuk memperoleh kompensasi. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan di Desa Temajuk, aktivitas perdagangan lintas batas masih banyak

dilakukan secara informal dan bahkan ilegal, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip legalitas yang diatur dalam regulasi tersebut.

Dalam konteks implementasi kebijakan publik, keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh sejauh mana aktor pelaksana mampu menerapkan norma hukum ke dalam tindakan nyata. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Temajuk, pemerintah desa telah berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2019, namun sosialisasi tersebut bersifat terbatas dan tidak didukung oleh pemerintah daerah atau instansi terkait secara maksimal.

Implementasi PP No. 34 Tahun 2019 di Desa Temajuk juga terhambat oleh tidak tersedianya infrastruktur resmi perdagangan, seperti Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Bea Cukai. ketiadaan PLBN menyebabkan perdagangan tidak dapat dilakukan melalui jalur resmi, sehingga masyarakat memilih menggunakan “jalan tikus”/jalur tidak sah untuk melakukan transaksi lintas batas. Hal tersebut sangat bertentangan dengan PP No.34 Tahun 2019 khususnya pada pasal 8 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

1. Pemasukan Barang yang diperoleh dari transaksi pembelian Barang di luar daerah pabean dalam rangka Perdagangan Perbatasan ke dalam daerah pabean harus melalui Pos Lintas Batas.

2. Pengeluaran Barang yang diperoleh dari transaksi pembelian Barang di dalam daerah pabean dalam rangka Perdagangan Perbatasan ke luar daerah pabean harus melalui Pos Lintas Batas.

Dari sisi masyarakat, implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan kesadaran hukum yang relatif rendah. Berdasarkan data yang telah di paparkan, mayoritas masyarakat Temajuk berpendidikan rendah, sehingga pemahaman terhadap regulasi menjadi terbatas. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan terhadap aturan perdagangan. Selain itu, faktor ekonomi menjadi penyebab utama dalam implementasi kebijakan ini.

Fenomena ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

C. Faktor pendorong dan faktor penghambat penyebab perdagangan lintas batas dan lemahnya pengawasan perdagangan lintas perbatasan di Desa Temajuk.

1. faktor pendorong perdagangan lintas batas

- a. kebutuhan ekonomi: kebutuhan ekonomi masyarakat yang tidak sepenuhnya dapat dipenuhi dari dalam negeri. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat Desa dan masyarakat selaku pedagang, banyak kebutuhan pokok seperti sembako, bahan bangunan, hingga barang konsumsi lainnya lebih mudah diperoleh dari Malaysia dengan harga yang relatif lebih murah.
- b. kedekatan geografis: kedekatan geografis dengan Malaysia menjadi pendorong signifikan lainnya. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dusun dan tokoh masyarakat, akses menuju wilayah Malaysia justru lebih mudah dibandingkan ke pusat ekonomi di Indonesia. Kondisi ini membuat interaksi ekonomi lintas batas menjadi sesuatu yang wajar

dan bahkan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam konteks ini, perbatasan tidak lagi dilihat sebagai pembatas, tetapi sebagai ruang interaksi ekonomi.

- c. hubungan sosial dan budaya: masyarakat Temajuk memiliki hubungan kekerabatan dan kesamaan budaya dengan masyarakat di Malaysia, sehingga aktivitas perdagangan tidak hanya didorong oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh hubungan sosial yang telah terjalin lama. Kondisi ini memperkuat kepercayaan dalam transaksi perdagangan, bahkan tanpa mekanisme formal.
 - d. keterbatasan distribusi barang: keterbatasan distribusi barang dari pemerintah Indonesia juga menjadi faktor pendorong. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Perdagangan, distribusi barang ke Desa Temajuk sering mengalami keterlambatan dan keterbatasan jumlah, sehingga masyarakat mencari alternatif melalui Malaysia. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem logistik nasional belum mampu menjangkau wilayah perbatasan secara optimal.
2. Faktor penghambat perdagangan lintas batas
- a. regulasi pemerintah: regulasi pemerintah yang membatasi perdagangan lintas batas secara legal. Berdasarkan wawancara dengan aparat desa dan pelaku usaha, prosedur perdagangan resmi dianggap rumit dan sulit dipenuhi oleh masyarakat kecil. Hal ini membuat perdagangan legal menjadi kurang diminati. Dalam literatur kebijakan publik, regulasi yang terlalu kompleks dapat menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan.
 - b. risiko hukum dan sanksi: masyarakat yang melakukan perdagangan ilegal berpotensi dikenakan sanksi hukum. Meskipun penegakan hukum belum maksimal, risiko ini tetap menjadi pertimbangan bagi sebagian masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan ekonomi dan kepatuhan hukum.
 - c. keterbatasan infrastruktur: kondisi jalan yang rusak dan akses transportasi yang terbatas menyulitkan distribusi barang, baik dari Indonesia maupun Malaysia. Hal ini menyebabkan biaya transportasi menjadi tinggi dan mengurangi keuntungan perdagangan. Kenyataan di lapangan memang membenarkan bahwa perbatasan di Desa Temajuk tersebut masih terkendala jalan yang kurang memadai, banyak masyarakat yang mengeluhkan hal tersebut.
 - d. kurangnya efektivitas implementasi: kurangnya efektivitas implementasi kebijakan perdagangan resmi, seperti belum adanya PLBN yang berfungsi optimal. Berdasarkan wawancara, masyarakat tidak memiliki akses terhadap mekanisme perdagangan legal yang mudah dan terjangkau, sehingga mereka memilih jalur informal. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak diiringi dengan fasilitas pendukung akan sulit diimplementasikan secara efektif.
3. Faktor penyebab lemahnya pengawasan perdagangan lintas perbatasan
- a. keterbatasan sumber daya aparat pengawasan: jumlah personel yang terbatas tidak sebanding dengan luas wilayah yang harus diawasi. Hal ini menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal.

- b. kondisi geografis yang sulit: Desa Temajuk memiliki wilayah yang terdiri dari hutan, perbukitan, dan jalur tidak resmi yang sulit dijangkau banyak “jalan tikus” yang digunakan masyarakat untuk melakukan perdagangan ilegal tanpa terdeteksi. Kondisi ini menyulitkan aparat dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh.
- c. rendahnya kesadaran hukum masyarakat: Hal ini menjadi penyebab lemahnya pengawasan, berdasarkan fakta di lapangan, masyarakat cenderung menganggap perdagangan lintas batas sebagai hal yang biasa dan tidak melihatnya sebagai pelanggaran hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga pada partisipasi masyarakat.
- d. kurangnya koordinasi antarinstansi: koordinasi antara TNI, Bea Cukai, dan pemerintah daerah belum berjalan optimal. Hal ini menyebabkan pengawasan menjadi tidak terintegrasi.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal. Ketidaksesuaian terutama terlihat antara ketentuan normatif yang menghendaki kegiatan perdagangan perbatasan dilakukan melalui mekanisme dan jalur resmi dengan kondisi empiris di lapangan, di mana sebagian aktivitas perdagangan masih dilakukan secara informal dan melalui jalur yang tidak resmi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur menjadi faktor penghambat utama implementasi kebijakan. Desa Temajuk belum memiliki Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang berfungsi sebagai jalur resmi keluar-masuk barang. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan belum optimalnya fasilitas kepabeanan di kawasan perbatasan. Menurut keterangan Kepala Desa Temajuk, Kepala Dusun Sempadan, dan pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Sambas, ketiadaan infrastruktur tersebut secara langsung memengaruhi pelaksanaan perdagangan antara masyarakat Temajuk dan masyarakat Malaysia.

Ketiadaan jalur resmi kemudian mendorong sebagian masyarakat menggunakan jalur tidak resmi atau yang dalam wawancara disebut “jalan tikus”. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan dari perspektif hukum karena pemasukan dan pengeluaran barang dalam kegiatan perdagangan perbatasan seharusnya dilakukan melalui Pos Lintas Batas. Dengan demikian, permasalahan implementasi PP No. 34 Tahun 2019 di Temajuk tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya kepatuhan masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan belum tersedianya sarana dan prasarana yang memungkinkan masyarakat menjalankan ketentuan tersebut secara efektif.

Di sisi lain, penelitian menemukan adanya upaya pemerintah desa dalam mendukung pelaksanaan kebijakan, terutama melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai PP No. 34 Tahun 2019. Kepala Desa Temajuk menyatakan bahwa pemerintah desa berperan menyampaikan informasi

mengenai peraturan perdagangan perbatasan kepada masyarakat. Namun, upaya sosialisasi tersebut belum sepenuhnya mampu menghasilkan perubahan praktik perdagangan karena masih terdapat kendala struktural berupa keterbatasan fasilitas perdagangan resmi dan prosedur perizinan.

Penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat mengharapkan adanya kemudahan dalam proses perdagangan dan perizinan. Pelaku usaha menilai bahwa keberadaan infrastruktur resmi akan memberikan kepastian bagi mereka dalam melakukan transaksi dengan masyarakat Malaysia. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat bukan semata-mata untuk melakukan perdagangan tanpa aturan, melainkan memperoleh mekanisme perdagangan yang legal, mudah diakses, dan sesuai dengan karakteristik kehidupan masyarakat perbatasan.

Dari hasil analisis data fakta di lapangan secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, implementasi Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2019 di Desa Temajuk masih berada pada tahap parsial (belum diterapkan secara menyeluruh) dan belum efektif. Kebijakan ini belum mampu mengintegrasikan antara norma hukum dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Faktor-faktor seperti kurangnya sosialisasi, keterbatasan infrastruktur, lemahnya pengawasan, serta dominasi kebutuhan ekonomi masyarakat menjadi penyebab utama tidak optimalnya implementasi kebijakan tersebut. Masalah tersebut harus secepatnya di tangani oleh pemerintah seperti di percepatnya pembangunan PLBN (Pos Lintas Batas negara) di Desa Temajuk agar melancarkan kegiatan perdagangan perbatasan dan berjalan sesuai aturan hukum positif yang ada di Indonesia, dan masyarakat bisa berbelanja melalui jalur perdagangan yang sah. Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi belum memenuhi prinsip efektivitas, efisiensi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugerah Ayu Sendari, “pengertian perdagangan dan dalam ekonomi, cara kerja, dan jenisnya”, 19 mei 2023, <https://www.liputan6.com/hot/read/5290706/pengertian-perdagangan-dalam-ekonomi-cara-kerja-dan-jenisnya> di akses tanggal 28 oktober 2025.
- Budiardjo, Miriam Dasar-dasar Ilmu Politik - Edisi Revisi.: Gramedia Pustaka Utama. Juli 2023 Jakarta.
- Harsono, Hanifah, “Implementasi Kebijakan dan Politik.” (Jakarta: Grafindo Jaya, 2002).
- Jeanne Darc Noviyanti Manik, Pengaturan Hukum Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Wilayah Negara, Jurnal Hukum Progresif: Vol. XII/NO.1/ Juni 2018
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512, pasal 1 ayat 1.
- Manik, Jeanne Darc Noviyanti. “Pengaturan Hukum Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Wilayah Negara.” Jurnal Hukum Progresif 12, no. 1 (2018).

- Mulyadi, "Implementasi kebijakan", (Jakarta: Balai Pustaka. 2015).
- Pemerintah Kabupaten Sambas, Peraturan Bupati Sambas Nomor 6 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sambas, (Sambas: Pemerintah Kabupaten Sambas, 2025).
- Riant Nugroho, Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021).
- Sabon, Max Boli (). Ilmu Negara: Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Unika Atma Jaya Jakarta: 2019.
- Sutanto, Roni dan Sumarni. "Implementasi Kebijakan Perdagangan Lintas Batas di Kalimantan Barat." Jurnal Administrasi Publik Indonesia, vol. 4, no. 1 (2022).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Undang-undang Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2019), Pasal 1 ayat (1).
- Undang-undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Jakarta: Sekretariat Negara, 2008), Pasal 1 ayat (1).
- William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003).

Sumber Wawancara

- Wawancara. Agil Firmansyah sebagai Kepala Desa Temajuk, tahun 2026, tanggal 15 April, 2026.
- Wawancara. Sahroni sebagai Kepala Dusun Sempadan Desa Temajuk, tahun 2026, tanggal 15 April 2026.
- Wawancara. Nanang Agus Kurdika sebagai Ketua BPD Desa Temajuk, tahun 2026, tanggal 15 April 2026.
- Wawancara. Didin sebagai anggota TNI di perbatasan Temajuk, tahun 2026, tanggal 15 April 2026.
- Wawancara. Suparno sebagai kepala Bidang Dinas Perdagangan Kabupaten Sambas, tahun 2026, tanggal 22 April 2026.
- Wawancara. Jirna sebagai pelaku usaha di Desa Temajuk, tanggal 15 April 2026.
- Wawancara. Sri Nuryati sebagai pelaku usaha di Desa Temajuk, tanggal 15 April 2026.
- Wawancara. Parina sebagai pelaku usaha di Desa Temajuk, tanggal 15 April 2026.